



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya;
- b. bahwa arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga selaras dengan Visi Kabupaten Tanah Laut "Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, Sinergis)";
- c. bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6555/C/hk.00/2021 Tentang Penetapan Sekolah Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan

Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan negeri maupun swasta pada jalur pendidikan formal.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
9. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
10. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Dukungan adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Kepala Sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan, dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk

- mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; serta
- g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik, dan guru;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) memanfaatkan *platfrom* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1) penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;

- 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
- 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
- 4) pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan serta Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.

BAB VI CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan melalui

dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 44